



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Ajrun Adzhim Bin Iman Mustaqim (alm)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Januari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Haryono MT No.13 RT.007 Kel. Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota. Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 9 November 2025;

Terdakwa Muhammad Ajrun Adzhim Bin Iman Mustaqim (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AJRUN ADZIM Bin IMAN MUSTAQIM (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang lebih kurang 89 (delapan puluh sembilan) Cm.*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD AJRUN ADZIM Bin IMAN MUSTAQIM (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai berserta sarungnya panjang 89 Cm.**Dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam No. POI. DA 6256 BAA beserta kunci sepeda motor tersebut.**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. MARDIYAH HAYATI.**
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD AJRUN ADZHIM Bin IMAN MUSTAQIM (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2024, bertempat di Jalan Rantau Darat RT. 020 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang sekitar ± 89 (delapan puluh sembilan) Cm.***", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 20.30 Wita terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna hitam No. Pol. DA 6256 BAA dari rumah menuju ke Jalan Kelayan Gg. Taufik dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa main Game dan setelah jam 22.00 Wita terdakwa pergi ke Jalan Pekapuran Gg. Sari Wangi ke rumahnya Sdr. ANWAR dan dirumah tersebut terdakwa minum-minuman jenis alcohol bersama dengan Sdr. ALPI, saat itu terdakwa bertiga menghabiskan minuman sebanyak 2 (dua) botol alcohol, setelah minuman habis selanjutnya terdakwa meminjam Samurai milik Sdr. ANWAR dengan maksud untuk berphoto dan setelah terdakwa pinjam selanjutnya senjata tajam jenis Samurai tersebut terdakwa taruh/simpan di punggung belakang dengan tertutup baju jaket yang terdakwa pakai saat itu yang selanjutnya terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motornya, sesampainya di Jalan Rantau Darat RT.20 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berhubung masih pengaruh

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Bjm



minuman beralkohol terdakwa ada menabrak pengendara lain dari arah belakang sehingga terdakwa terjatuh yang selanjutnya terdakwa diamankan oleh seorang anggota Kepolisian yaitu saksi ALI FAISAL dan warga sekitar kejadian dan pada saat dilakukan pemeriksaan petugas menemukan bahwa terdakwa ada membawa/menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai beserta sarungnya panjang \pm 89 Cm. yang berada di depan perut yang tertutup baju jaket yang dipakai terdakwa saat itu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Ali Faisal Bin Syamsuddin Noor**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa Keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah membawa senjata tajam tanpa izin;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 09 November 2024, jam 23.00 WITA di Jl.Rantau Darat Rt.20 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2024, jam 23.00 WITA, di Jl .Rantau Darat RT 20 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sewaktu saksi naik sepeda motor tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa diketahui dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT. warna hitam dengan kecepatan tinggi melaju sambil membunyikan klakson dan mengetahui hal tersebut saksi berusaha untuk minggir namun Terdakwa menabrak sepeda motor di depan saksi dan setelah menabrak bagian belakang sepeda motor milik Sdr. Abd.Achyar Terdakwa langsung terjatuh dan setelah saksi perhatikan ada sesuatu di depan Terdakwa yang ternyata senjata tajam melihat hal tersebut langsung saja senjata tajam tersebut saksi pegang dengan tangan kanan saksi sedangkan tangan kiri saksi memegang tangan kanan Terdakwa dan tak berapa lama datang Sdr.Abd.Achyar yang langsung membantu mengeluarkan senjata tajam milik Terdakwa yang ada di depan perut tertutup baju jaket lengkap dengan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarungnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung kami amankan dan kami bawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Senjata tajam yang dibawa Terdakwa berupa satu bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan sarungnya panjang sekitar 89 sentimeter;
- Bahwa Senjata tajam jenis samurai tersebut diselipkan di depan perut tertutup baju jaket yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan mabuk dan saksi mencium aroma alkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa Saat saksi tanyakan, Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka.
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila disalahgunakan pada manusia atau hewan bisa mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Abd. Achyar bin H Darwati, dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan membawa senjata tajam tersebut yaitu pada Hari Sabtu Tanggal 09 November 2024, jam 23.00 wita, di Jin. Rantauan darat Rt.20 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan kepemilikan senjata tajam tersebut yaitu diketahui bernama Muhammad Ajrul Adzhim Bin _Iman Mustaoim (Alm) umur 18 tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jln.Haryono MT Rt.007 Kelurahan Kertak Baro Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan sebelumnya ia dengan terdakwa tersebut tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, dan yang menangkap terdakwa saat itu selain saksi yaitu Sdr. Ali Faisal Bin Syamsuddin Noor (Alm), Umur 40 Tahun, Pekerjaan Polri, Alamat Jalan Dahlia Gg. Budaya Rt.033 Rw.003 No.15 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarnasin Baral Kota Banjarmasin.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa waktu itu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan sarungnya panjang sekitar 89 cm, yang mana pada saat kami tangkap/amankan senjata tajamnya tersebut

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh/selipkan didepan perut tertutup baju jaket dan selanjutnya langsung saja pelaku berikut barang buktinya saksi amankan di kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2024, jam 23.00 WITA, di Jl.Rantau Darat RT 20 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sewaktu naik sepeda motor tiba-tiba dari arah belakang terdakwa langsung menabraknya juga dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya saksi langsung berhenti dan turun dari sepeda motor yang selanjutnya saksi langsung mendatangi terdakwa yang menabrak tersebut namun terdakwa sudah diamankan oleh seorang anggota Polisi yang bernama ALI, dan waktu itu ia melihat dibadan terdakwa terlihat sesuatu yang menonjol dan langsung saja terdakwa juga ia tangkap dan benar saja dibadan terdakwa yaitu dipinggang sebelah kanan tertutup baju, saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai beserta sarungnya yang langsung saja samurai tersebut ia ambil dan ia amankan yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya saksi bawa ke kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan terdakwa pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena tertangkap tangan membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 09 November 2024, jam 23.00 WITA di Jl.Rantau Darat Rt.20 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 jam 20.30 WITA, terdakwa jalan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio soul warna hitam DA6256BAA dari rumah ke kelayan Gg.Taufik utk bermain game dan setelah jam 22.00 WITA;
- Bahwa terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa yakni Anwar dan di rumah tersebut terdakwa minum-minuman jenis alkohol bersama-sama teman lainnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehabis minum-minuman alkohol terdakwa meminjam samurai milik Anwar setelah terdakwa meminjam samurai tersebut terdakwa simpan di punggung belakang terdakwa tertutup baju jaket yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor tersebut namun setelah sampai di Jl.Rantauan Darat terdakwa menabrak pengendara lain dari arah belakang sehingga terdakwa terjatuh lalu terdakwa langsung diamankan oleh seorang anggota polisi yang lewat dan juga warga dan diketahui terdakwa ada membawa 1 (satu) bilah samurai selanjutnya terdakwa berikut barang bukti senjata tajam diamankan dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Senjata tajam yang terdakwa bawa berupa satu bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan sarungnya panjang sekitar 89 sentimeter;
- Bahwa Senjata tajam jenis samurai tersebut diselipkan di depan perut tertutup baju jaket yang terdakwa kenakan;
- Bahwa Senjata tajam jenis samurai tersebut milik teman terdakwa yang bernama Anwar;
- Bahwa Awalnya terdakwa meminjam samurai milik Anwar tersebut dengan maksud untuk berfoto dan setelah terdakwa meminjam samurai tersebut terdakwa simpan di punggung belakang tertutup baju jaket selanjutnya terdakwa pulang;
- Bahwa Saat ditangkap terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum minuman berakohol;
- Bahwa Senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa terdakwa masih sekolah;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai musuh;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka.
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila disalahgunakan pada manusia atau hewan bisa mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meski telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai berserta sarungnya Panjang 89;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam No. POL. DA 6256 BAA beserta kunci sepeda motor tersebut.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 09 November 2024, jam 23.00 WITA di Jl.Rantauan Darat Rt.20 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 jam 20.30 Wita terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna hitam No. Pol. DA 6256 BAA dari rumah menuju ke Jalan Kelayan Gg. Taufik dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa main Game dan setelah jam 22.00 Wita terdakwa pergi ke Jalan Pekapuran Gg. Sari Wangi ke rumahnya Sdr. ANWAR dan dirumah tersebut terdakwa minum-minuman jenis alcohol bersama dengan Sdr. ALPI, saat itu terdakwa bertiga menghabiskan minuman sebanyak 2 (dua) botol alcohol;
- Bahwa setelah minuman habis selanjutnya terdakwa meminjam Samurai milik Sdr. ANWAR dengan maksud untuk berphoto dan setelah terdakwa pinjam selanjutnya senjata tajam jenis Samurai tersebut terdakwa taruh/simpan di punggung belakang dengan tertutup baju jaket yang terdakwa pakai saat itu yang selanjutnya terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa sesampai di Jalan Rantauan Darat RT.20 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berhubung masih pengaruh minuman beralkohol terdakwa ada menabrak pengendara lain dari arah belakang sehingga terdakwa terjatuh yang selanjutnya terdakwa diamankan oleh seorang anggota Kepolisian yaitu saksi ALI FAISAL dan warga sekitar kejadian dan pada saat dilakukan pemeriksaan petugas menemukan terdakwa ada membawa/menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai beserta sarungnya panjang \pm 89 Cm. yang berada di depan perut yang tertutup baju jaket yang dipakai terdakwa saat itu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsurnya adalah

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa hak membawa, menguasai, memiliki senjata tajam atau senjata ikam;**

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya Terdakwa yang bernama **Muhammad Ajrun Adzhim Bin Iman Mustaqim (alm)** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa hak membawa, menguasai, memiliki senjata tajam atau senjata penikam;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa unsur diatas kecuali unsur tanpa hak, sifatnya adalah alternatif, sehingga bilamana salah satu unsur tersebut terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu Tanggal 09 November 2024, jam 23.00 WITA di Jl.Rantauan Darat Rt.20 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Menimbang bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 jam 20.30 Wita terdakwa berangkat sendirian dengan menggendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna hitam No. Pol. DA 6256 BAA dari rumah menuju ke Jalan Kelayan Gg. Taufik dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa main Game dan setelah jam 22.00 Wita terdakwa pergi ke Jalan Pekapuran Gg. Sari Wangi ke rumahnya Sdr. ANWAR dan dirumah tersebut terdakwa minum-minuman jenis alcohol bersama dengan Sdr. ALPI,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa bertiga menghabiskan minuman sebanyak 2 (dua) botol alcohol;

Menimbang bahwa setelah minuman habis terdakwa meminjam Samurai milik Sdr. ANWAR dengan maksud untuk berphoto dan setelah terdakwa pinjam senjata tajam jenis Samurai tersebut terdakwa taruh/simpan di punggung belakang dengan tertutup baju jaket yang terdakwa pakai saat itu yang selanjutnya terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motornya;

Menimbang bahwa sesampai di Jalan Rantau Darat RT.20 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berhubung masih pengaruh minuman beralkohol terdakwa ada menabrak pengendara lain dari arah belakang sehingga terdakwa terjatuh yang terdakwa diamankan oleh seorang anggota Kepolisian yaitu saksi ALI FAISAL dan warga sekitar kejadian dan pada saat dilakukan pemeriksaan petugas menemukan terdakwa ada membawa/menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai beserta sarungnya panjang \pm 89 Cm. yang berada di depan perut yang tertutup baju jaket yang dipakai terdakwa saat itu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa serta simpan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, senjata tajam tersebut bukan benda pusaka dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang bahwa senjata tajam tersebut merupakan senjata penusuk yang apabila mengenai seseorang dapat menyebabkan luka maupun kematian dan tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang bahwa dari paparan pertimbangan diatas disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam yang ternyata senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi oleh surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang telah terpenuhi menurut hukum dan dari fakta persidangan bahwa senjata tajam jenis pisau belati yang dibawa Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa telah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Bjm



terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan Tindak Pidana **tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka beralasan hukum memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai berserta sarungnya panjang 89 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam No. POI. DA 6256 BAA beserta kunci sepeda motor tersebut.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. MARDIYAH HAYATI.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman / pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

keadaan yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa dapat menyebabkan bahaya bagi orang lain;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 5 Banjarmasin.

Menimbang bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, serta Peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ajrun Adzhim Bin Iman Mustaqim (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai berserta sarungnya panjang 89 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam No. POI. DA 6256 BAA beserta kunci sepeda motor tersebut.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. MARDIYAH

HAYATI.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 oleh kami Asni Meriyenti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Rustam Parluhutan, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, oleh Hakim Ketua didampingi

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Novi Sinta Wati S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Adhyaksa Putera, S.H.,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Sinta Wati S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13